Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

# Penyelesaian Harta Gono Gini (Harta Bersama) Di Pengadilan Umum Indonesia Di Luar Perjanjian Pranikah

**Fadel Ibrahim Ernas[1], Fauzan Muhammad Akbar[2]**
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang , 2210631010085@student.unsika.ac.id
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang , 2210631010036@student.unsika.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini membahas prosedur penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini) di pengadilan umum Indonesia tanpa adanya perjanjian pranikah, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembagiannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme persidangan harta gono-gini dan mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam mendistribusikan aset perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menekankan bahwa prosedur penyelesaian harta gono-gini mewajibkan pemenuhan syarat formil gugatan, proses pembuktian berdasarkan hukum acara perdata, dan upaya mediasi. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak selalu membagi harta secara mutlak dibagi rata (50/50). Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan tiga aspek kebenaran: hukum, filosofis, dan sosiologis. Porsi pembagian sangat bergantung pada evaluasi hakim terhadap bukti kontribusi finansial maupun non-finansial (seperti mengurus rumah tangga), asas keadilan, kapasitas penghasilan masa depan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan akhir bertujuan mengalokasikan aset secara adil demi kesejahteraan kedua belah pihak pascabercerai.

**Kata Kunci:** *Harta Gono Gini, Pengadilan Umum, Hukum Perdata, Pembagian Aset, Perceraian.*

**Abstract**

This study discusses the settlement procedure of joint marital assets (gono-gini) disputes in Indonesian general courts outside of prenuptial agreements, along with the factors influencing their distribution. The research objective is to analyze the trial mechanism of gono-gini assets and examine the judges' considerations in distributing marital assets. The research method used is normative juridical by analyzing legislation such as Law No. 1 of 1974 and the Indonesian Civil Code, as well as related legal literature. The research results emphasize that the gono-gini settlement procedure requires the fulfillment of formal lawsuit requirements, a civil procedural evidentiary process, and mediation efforts. Furthermore, the results show that judges do not always divide the joint assets equally (50/50). In deciding cases, judges consider three aspects of truth: legal, philosophical, and sociological. The distribution portion heavily relies on the judge's evaluation of evidence regarding financial and non-financial contributions (such as household work), the principle of fairness, future earning capacity, and the best interests of the children. Thus, the final judgment aims to allocate assets fairly considering the welfare of the divorced parties..

**Keywords:** *Marital Property, General Court, Civil Law, Asset Distribution, Divorce.*

.

**Corresponding Author:**
Fadel Ibrahim Ernas

Universitas Singaperbangsa Karawang; 2210631010085@student.unsika.ac.id

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

## PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang selalu memiliki kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun spiritual, yang penggenapannya membutuhkan kehadiran manusia lain. Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sosial manusia untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, keintiman, serta kebutuhan spiritual tersebut adalah melalui institusi perkawinan. Selama mengarungi masa perkawinan, suami dan istri pada umumnya akan bekerja sama dalam membangun kekayaan dan mengumpulkan materi. Proses yang melibatkan kerja sama, usaha bersama, dan kontribusi finansial dari kedua belah pihak ini memunculkan konsep hukum perdata yang dikenal sebagai harta bersama atau harta gono-gini. Harta gono-gini merujuk pada segala aset dan harta benda, termasuk pendapatan pekerjaan, investasi, dan kepemilikan properti, yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami dan istri selama masa perkawinan.

Permasalahan hukum yang krusial kerap timbul ketika institusi perkawinan tersebut harus berakhir akibat perceraian atau perpisahan. Dalam praktiknya di sistem peradilan Indonesia, proses penyelesaian sengketa harta gono-gini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana prosedur dan mekanisme persidangan diselesaikan di pengadilan umum, serta faktor-faktor apa saja yang secara signifikan memengaruhi pertimbangan hakim dalam mendistribusikan aset-aset tersebut secara adil. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, diperlukan wawasan dan kajian yang komprehensif terhadap prosedur hukum acara perdata serta asas-asas hukum keluarga di Indonesia. Rencana pemecahan masalah dalam tulisan ini dilakukan dengan menelusuri tahapan prosedural penyelesaian sengketa, dimulai dari pemenuhan syarat formil dan materiil dalam penyusunan isi gugatan (*fundamentum petendi dan petitum*), dinamika persidangan termasuk tahap pembuktian tertulis maupun saksi, hingga proses mediasi.

Selain itu, pemecahan masalah juga difokuskan pada analisis diskresi dan kemerdekaan hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta persidangan, menilai kontribusi finansial dan non-finansial dari masing-masing pihak, serta menerapkan prinsip keadilan untuk menentukan porsi pembagian aset. Kajian teoretis yang melandasi permasalahan ini bersumber pada persinggungan antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara adat, mayoritas masyarakat adat di Indonesia dari berbagai sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, maupun bilateral) telah lama mengenal konsep harta perkawinan dengan berbagai istilah daerah, di mana istilah "harta gono-gini" menjadi yang paling diakui secara luas. Dalam bingkai hukum positif, konsep ini diatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama tanpa memandang pihak mana yang memiliki penghasilan utama. Lebih lanjut, Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, tercipta persatuan harta kekayaan yang bulat antara suami dan istri yang tidak dapat diubah kecuali melalui perjanjian pranikah.

Aturan-aturan ini menegaskan adanya kesatuan kekayaan, yang mana jika terjadi perceraian, harta tersebut pada dasarnya berhak dibagi rata, namun tetap tunduk pada pembuktian dan regulasi yang berlaku di pengadilan. Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam prosedur dan mekanisme penyelesaian persidangan harta gono-gini di pengadilan umum, serta mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pembagian harta di pengadilan perdata. Melalui analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

teoretis maupun efektivitas praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani serta menyelesaikan sengketa harta gono-gini di dalam sistem hukum Indonesia.

## METODE

Penelitian mengenai penyelesaian harta gono-gini di pengadilan umum ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Mengingat karakter kajian ini berfokus pada analisis regulasi dan doktrin hukum, sasaran penelitian atau subjek yang dikaji bukanlah populasi dan sampel manusia, melainkan bahan-bahan hukum. Sasaran penelitian utama bertumpu pada bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), serta *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

Selain itu, penelitian ini juga menyasar bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan pandangan para ahli, seperti Prof. Van Vollenhoven dan Sayuti Thalib, untuk memperkuat landasan teoretis. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji secara mendalam dokumen-dokumen hukum serta literatur yang memiliki korelasi langsung dengan isu penyelesaian sengketa harta gono-gini, prosedur persidangan perdata, dan aspek pembuktian di pengadilan. Karena penelitian ini murni berbasis kepustakaan, tidak ada instrumen fisik atau spesifikasi alat dan bahan laboratorium yang digunakan.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam melakukan penelusuran, ekstraksi, dan sistematisasi informasi dari berbagai bahan pustaka tersebut. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan tidak diukur menggunakan rumus statistik, melainkan diuraikan secara sistematis dan dikaji menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*). Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tahapan prosedur persidangan perdata, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang utuh mengenai mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama dan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mendistribusikan aset secara adil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini) di pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan, di mana isi dan persyaratan formal gugatan tersebut diatur secara ketat oleh sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Angka 3 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), sebuah gugatan harus memuat identitas para pihak secara lengkap, dasar tuntutan atau *fundamentum petendi* (posita), dan tuntutan atau petitum. Posita itu sendiri terdiri dari penjelasan mengenai peristiwa atau kejadian (*feitelijke gronden*) serta dasar hukum yang mendasari hubungan hukum tersebut (*rechts gronden*). Sementara itu, petitum berisi hal-hal yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan, yang nantinya akan dijawab oleh hakim dalam amar putusan. Dalam praktiknya, tuntutan ini dapat dibagi menjadi tuntutan primer sebagai permintaan utama, tuntutan tambahan (*aksesoir*) seperti biaya perkara atau pembagian harta bersama, serta tuntutan alternatif (*ex aequo et bono*) untuk memohon putusan yang seadil-adilnya apabila tuntutan utama ditolak. Menurut Ridwan Halim dan Bambang Sutiyoso, penyusunan gugatan harus didasarkan pada alasan dan fakta yang dapat dibuktikan, mendeskripsikan peristiwa secara akurat, dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

disusun berdasarkan penalaran logis atas kerugian yang diderita penggugat akibat perbuatan tergugat.

Selain isi materiil, gugatan juga harus memenuhi berbagai persyaratan formil agar tidak ditolak oleh pengadilan. Persyaratan formil tersebut meliputi kesesuaian kompetensi yurisdiksi baik secara absolut maupun relatif, tidak adanya kesalahan pihak yang ditarik sebagai tergugat (*error in persona*), serta rumusan gugatan yang jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*). Gugatan juga tidak boleh melanggar prinsip non bis in idem (perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali jika sudah inkracht), tidak diajukan secara prematur, tidak memuat tuntutan yang sudah kedaluwarsa, dan objek sengketanya tidak sedang dalam proses hukum lain seperti banding atau kasasi (*aanhanging geding*). Setelah gugatan didaftarkan dan diterima, proses persidangan dimulai dengan tahapan identifikasi pihak, pembacaan gugatan oleh penggugat, dan pemberian kesempatan bagi tergugat untuk merespons atau memberikan pembelaan. Tergugat bahkan dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk mengklaim hak atas harta terpisah atau menuntut pengembalian aset tertentu. Sebelum masuk ke pokok perkara, para pihak biasanya diarahkan untuk mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral untuk mencapai penyelesaian damai. Jika mediasi berhasil, kesepakatan tersebut akan disahkan oleh pengadilan; namun jika gagal, sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian.

Tahap pembuktian merupakan esensi dari persidangan sengketa harta gono-gini. Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG, beban pembuktian diberikan kepada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, baik itu penggugat maupun tergugat yang membantah dalil tersebut. Pembuktian dalam hukum acara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formal, yang berarti hakim memutus berdasarkan kecukupan alat bukti dan dilarang mengabulkan lebih dari yang diminta dalam petitum (Pasal 178 HIR/189 ayat 3 RBG). Alat bukti yang diakui dalam perkara perdata menurut Pasal 164 HIR/284 RBG meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, Pasal 153 HIR/180 RBG juga memungkinkan penggunaan pemeriksaan setempat dan kesaksian ahli untuk memperjelas kebenaran peristiwa yang disengketakan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kemerdekaan dan kebebasan yudisial yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim diwajibkan menyusun putusan yang tidak hanya memuat dasar hukum, tetapi juga pertimbangan yang mencakup tiga aspek kebenaran, yaitu kebenaran hukum, kebenaran filosofis (keadilan), dan kebenaran sosiologis (dampak putusan bagi masyarakat). Khusus dalam sengketa harta bersama, hakim akan mempertimbangkan fakta dan bukti di persidangan, asas keadilan, peraturan yang berlaku, pendapat ahli, serta kepentingan terbaik bagi anak jika pasangan tersebut memiliki keturunan.

Pada tahap implementasi pembagian, hakim akan mengidentifikasi seluruh aset yang dimiliki oleh kedua belah pihak, termasuk properti, investasi, dan kendaraan, lalu menentukan nilainya yang kadang dibantu oleh penilai profesional. Hakim kemudian mengevaluasi kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh dan memelihara aset tersebut, yang tidak hanya dinilai dari kontribusi finansial, tetapi juga kontribusi non-finansial seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengorbanan karier demi keluarga. Kebutuhan finansial pascabercerai, usia, kondisi kesehatan, dan kapasitas penghasilan dari masing-masing pihak turut menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, pembagian harta gono-gini tidak selalu harus dibagi sama rata (50/50), melainkan disesuaikan dengan kondisi spesifik kasus tersebut agar alokasi aset dapat didistribusikan secara adil dan masuk akal bagi kesejahteraan kedua

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

belah pihak. Mengikatnya putusan hakim ini memaksa kedua belah pihak untuk mematuhi pembagian yang telah ditetapkan secara hukum.

## SIMPULAN

Perkawinan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. Hak untuk membentuk keluarga dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Sayuti Thalib mendefinisikan harta gono gini sebagai aset yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha individu atau bersama. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, harta dikategorikan menjadi harta bersama (diperoleh selama perkawinan), harta bawaan (dibawa sebelum perkawinan), dan harta perolehan (diperoleh melalui hadiah atau warisan).

Prosedur penyelesaian aset gono gini di pengadilan umum mencakup pembuatan gugatan, pemenuhan persyaratan formal, dan pelaksanaan sidang. Sidang meliputi identifikasi pihak, pernyataan pembukaan, tanggapan, pemeriksaan saksi dan bukti, argumen hukum, serta mediasi. Jika tidak ada kesepakatan mediasi, hakim akan memberikan putusan yang mengikat secara hukum mengenai pembagian harta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Andisasmita, Komar, *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*, Ikatan Notariat Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.

Pranoto, P., & Nikmah, H. Y., "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional", *Privat Law*, Vol. 2 No. 6, 2014, hlm. 265-283.

Pratama, A., "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/Pdt.g/2017/Pa. Smg)", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 15-26, DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.861.

Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Subekti, R., dan Sudibyo Tjitro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.